



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.0/1376/ 11 / 2011

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BAWUKAN  
KECAMATAN KEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bawukan  
Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang  
Nomor : 01 / TKP / BWK / III/ 2011, Tanggal, 11 Maret 2011
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Bawukan  
Kecamatan Kemalang, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita  
Persatuan Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, belum mempunyai  
ijin pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak  
b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil  
Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak Juli 2004  
c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah  
tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.  
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas  
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman  
Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia  
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah  
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana  
Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam  
Pendidikan Nasional  
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga  
Kependidikan  
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan  
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia  
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984  
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan